

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG
PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SIFUNJUNG

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
ZAM ZAMI FURQAN
191000474201029

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023

No. Register :495/FHUK-UMMY/IX-2023

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG

(NAMA: ZAM ZAMI FURQAN, NPM 191000474201029 Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I: Ibu Dr. Aermadepa, S.H., M.H. Pembimbing II: Ibu Yulfa Mulyeni, S.H., M.H. Tahun 2023), Jumlah halaman: 67 halaman

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang karena proses pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung belum sesuai dengan yang di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung tidak pernah mencapai target dari yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah pada setiap tahun nya. Selain itu rendah nya kesadaran dari para wajib pajak untuk membayarkan pajak sarang burung walet nya juga menjadi salah satu penyebab dari tidak pernah tercapainya target dari penerimaan pajak sarang burung walet setiap tahun nya. Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah 1.) Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak arang burung walet di kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung. 2.) Apakah faktor penghambat di dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang mengkaji bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu dengan cara melakukan wawancara kepada aparatur dari badan keuangan dan aset daerah (BKAD) di bagian pajak daerah, pengusaha sarang burung walet di kabupaten Sijunjung. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat di lihat bahwa 1.) pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung belum berjalan dengan optimal hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak sarang burung walet tidak pernah mencapai target setiap tahun nya. Bahwa pajak sarang burung walet ini merupakan salah satu jenis pajak yang seharusnya di daftarkan, di laporkan, dan di bayarkan sendiri oleh para wajib pajak nya. Namun yang terjadi di lapangan karena kurang nya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet ini, sehingga tidak ada dari pada wajib pajak yang mendaftarkan, melaporkan, dan membayarkan pajak sarang burung walet nya. Sehingga aparatur dari BKAD harus melakukan penjemputan pajak sarang burung walet ke tempat wajib pajak tersebut. 2.) Faktor penghambat di dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung, karena rendahnya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet untuk melaporkan, dan membayarkan pajak sarang burung walet nya, serta kurangnya jumlah staff dari dinas BKAD untuk melakukan pengawasan serta penagihan pajak sarang burung walet.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara dari salah satu sektor seiring dengan meningkatnya pembangunan di wilayah Indonesia untuk tercapainya suatu tujuan negara seperti di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Alinea ke IV(empat) berbunyi “ Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Kebijakan pemungutan pajak harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukum maka pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara tidak termasuk ke dalam Pajak tetapi merupakan pungutan liar. Keberadaan pajak

di akibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap negara (fungsi kas negara dan fungsi mengatur).

Karena negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya, sehingga negara menciptakan pajak untuk mengumpulkan dana, supaya dapat melindungi dan melayani rakyatnya. Negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai penopang ekonomi negara melalui pemungutan pajak.¹ Pajak terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat disebut Pajak Pusat dan pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah disebut Pajak daerah.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi maupun badan kepada di daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pemerintah daerah.² Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib, kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹ Khalimi, *Hukum pajak teori dan praktik*, CV Anugrah utama raharja, Bandar Lampung, 2013. hlm. 3.

² Abdul Kadir, *pajak daerah dan restribusi daerah dalam perspektif otonomi di Indonesia*, Pustaka bangsa press, Medan, 2009, hlm. 30.

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.³

Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya. Pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah di dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Karena pemerintahan daerah di Indonesia terbagi dua yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang untuk melaksanakan Otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia terbagi dua yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Peranan pajak daerah pada dasarnya sangat mendukung sumber pembiayaan dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana dalam aplikasinya sumber

³ Khalimi, *Op.Cit*, hlm. 48.

penerimaan pajak daerah dalam struktur APBD termasuk ke dalam kelompok pendapatan asli daerah (PAD), yang rinciannya dicantumkan pada kode rekening pendapatan dengan merinci dari masing-masing jenis pajak daerah.

Rencana penerimaan pajak daerah merupakan bagian dari anggaran pendapatan yang harus di realisasikan oleh satuan kerja perangkat daerah atau instansi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pemungutan berdasarkan jenis-jenis pajak daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di ikuti dengan pemberian sumber-sumber yang cukup kepada pemerintah daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber lainnya yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dengan pengaturan tersebut dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.⁴Pajak daerah Kabupaten Sijunjung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Salah satu Pajak

⁴ *Ibid.*, hlm. 137.

di Kabupaten Sijunjung adalah Pajak sarang burung walet yang merupakan pendapatan asli daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sijunjung sebagaimana di atur di dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Pajak sarang burung walet adalah setiap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet di pungut pajak.

Subjek pajak sarang burung walet sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung yaitu subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet, besaran tarif pajak sarang burung walet sebagaimana di atur di dalam Pasal 55 di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga pasaran umum nilai jual sarang burung walet.

Sarang burung walet memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sijunjung , karena harga sarang burung walet yang relatif tinggi sehingga budidaya sarang burung walet merupakan suatu pekerjaan yang menjanjikan, sarang burung Walet dikenal baik untuk Kesehatan sehingga banyak dijadikan sebagai obat berbagai macam penyakit.

Sarang burung walet mengandung protein yang cukup tinggi yaitu sebesar 37,5%, sedangkan kandungan lemaknya sangat rendah sebesar 0,3 % dengan demikian sarang burung walet di anjurkan sebagai makanan sumber zat pembangun tubuh. Bagi penderita darah tinggi atau obesitas, sarang burung walet tidak berbahaya sebab kandungan lemak dan kolesterol yang sangat rendah selain

itu sarang walet juga mengandung zat lain yang di perlukan oleh tubuh seperti kalsium dan fosfor yang di perlukan untuk pembentukan tulang.⁵

Di Kabupaten Sijunjung usaha sarang burung walet banyak dilakukan oleh masyarakat hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pengusaha baru sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung. Oleh karena itu pada tahun 2012 dibentuk lah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung yang salah satunya mengatur mengenai Pajak sarang burung walet.

Namun pelaksanaan pemungutan Pajak sarang burung walet sebagaimana di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung baik di tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya tidak pernah mencapai dari target yang sudah di tentukan oleh pemerintah daerah kabupaten Sijunjung.

Dari data pembayaran pajak sarang burung walet pada tahun 2021 ini di peroleh oleh penulis dari Badan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Sijunjung, dari total ada 35 (tiga puluh lima) wajib pajak sarang burung walet yang ada di Kabupaten Sijunjung baik yang di kelola oleh perorangan maupun kelompok hanya ada 2 (dua) wajib pajak yang membayarkan pajak sarang burung walet nya, dan pada tahun 2022 hanya ada 1 (satu) wajib pajak sarang burung walet yang membayarkan pajak sarang burung walet nya. Karena masih banyak pengusaha

⁵ *Departemen Kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan Jakarta, 1996, Budidaya Burung Walet. Jakarta*

dari sarang burung walet baik yang dikelola oleh perorangan baik kelompok yang tidak membayarkan pajak sarang burung walet nya sebagaimana yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah tersebut.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian tentang **“Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Sijunjung.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung ?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan di dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, gambaran, yang nyata mengenai Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Secara akademis, di harapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung.
- c. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pajak sarang burung walet.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris⁶, Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, penelitian hukum

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram, 2020, hlm. 80.

empiris berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁷ Penelitian hukum empiris menganalisis tentang penerapan hukum dalam masyarakat terhadap individu, kelompok, masyarakat, Lembaga hukum dalam kaitannya di dalam penerapan atau berlakunya hukum.⁸ Penelitian hukum empiris juga disebut penelitian hukum sosiologis.

Penelitian ini mengkaji dan meninjau tentang pelaksanaan Pemungutan Pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung sebagaimana yang di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian hukum empiris dilakukan sesuai dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung” maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada kantor Badan keuangan dan aset daerah (BKAD) di Kabupaten Sijunjung.

⁷ *Ibid.*, hlm. 80.

⁸ *Ibid.*, hlm.80.

3. Sumber Data

1. Data primer

Teknik pengumpulan data primer di dalam penelitian hukum empiris pengumpulan data dapat digunakan baik secara bersamaan maupun secara terpisah Teknik pengumpulan data primer berupa wawancara, dan observasi.⁹ Data primer data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang kemudian di olah oleh peneliti. yaitu data yang diperoleh langsung dari Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) dan pengusaha sarang burung walet sebagai data utama dan di dukung oleh narasumber yang berkaitan dengan perusahaan atau pengambilan sarang burung walet.

2. Data Sekunder

Teknik yang digunakan di dalam pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dari sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier.¹⁰

a. Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari bahan hukum yang terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁰ *Ibid.* ,hlm. 101.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang -Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sarang Burung walet.
 8. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku dan tulisan-tulisan yang terkait dengan objek penelitian ini, terdiri dari:
1. Buku Hukum Pajak , dan Pajak Daerah.

2. Jurnal ilmiah , berbagai penelitian yang terkait dengan pajak daerah dan pajak sarang burung walet.
 3. Bahan Hukum Tersier, berupa petunjuk untuk penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.
- c. Bahan hukum Tersier, Berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹³ Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan(lokalasi). Metode ini dilakukan kepada pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas, peneliti akan melakukan wawancara kepada aparatur atau pejabat-pejabat dari Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di Kabupaten Sijunjung, serta pengusaha sarang burung walet dan masyarakat yang terkait untuk memperoleh informasi dengan penelitian yang akan di bahas yaitu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang burung walet berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

¹² *Ibid.*, hlm.107.

¹³ Muhaimin, *Op Cit.*, hlm.95

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung.

b. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari ilmu Perundang-undangan, bahan-bahan, literatur, hal ini dilakukan untuk menunjang penelitian di lapangan, serta mempelajari peraturan perundang-undangan, buku , serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti hasil dari mempelajari ini di ambil sebagai data sekunder.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif, kemudian analisis data yang digunakan pendekatan kualitatif Terhadap data primer dan data sekunder. Dari data-data yang diperoleh kemudian data dipilih yang ada kaitan dengan penelitian sehingga di dapatkan gambaran mengenai Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari IV Bab, yang mana bab-bab tersebut terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengurai tentang Latar Belakang , Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai tinjauan tentang pajak, tinjauan tentang pemungutan pajak, tinjauan tentang pajak sarang burung walet, tinjauan umum tentang Peraturan Daerah, tinjauan umum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang burung walet di kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, serta faktor penghambat di dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini dimuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak yang di daftarkan, di laporkan, dan di bayar sendiri oleh wajib pajak nya. Namun karena kurang nya kesadaran dari wajib pajak sarang burung walet ini untuk mendaftarkan, melaporkan, dan membayarkan pajak sarang burung walet nya, sehingga aparatur dari BKAD melakukan Pemungutan secara langsung pajak sarang burung walet, dengan mendatangi para wajib pajak ini yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau tergantung masa panennya.
2. Faktor penghambat di dalam Pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung, karena kurang nya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet untuk mendaftarkan, melaporkan, dan membayar pajak sarang burung walet nya sehingga pemungutan pajak nya belum terlaksana dengan baik. Selain itu dari pihak internal Badan keuangan dan aset daerah (BKAD) kabupaten Sijunjung juga mengalami hambatan atau kesulitan karena kurang nya jumlah staff pada bagian pajak

sarang burung walet untuk melakukan pengawasan serta melakukan penagihan pajak sarang burung walet. Oleh karena itu target dari pajak sarang burung walet ini tidak pernah tercapai setiap tahun nya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung terutama dari aparaturnya Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada para pengusaha sarang burung walet serta melakukan pendekatan dan sosialisasi, agar timbulnya kesadaran dari para wajib pajak sarang burung walet ini untuk mau membayarkan pajak dari usaha sarang burung walet yang mereka miliki. Serta diharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada pengusaha sarang burung walet di kabupaten Sijunjung akan pentingnya membayar pajak sarang burung walet ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi kabupaten Sijunjung.
2. Kepada pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Sijunjung, diharapkan kerja sama nya untuk mau melakukan pendaftaran, pelaporan serta membayarkan pajak dari usaha sarang burung walet yang mereka miliki. Agar pajak sarang burung walet ini dapat meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) dari Kabupaten Sijunjung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir, 2009, *Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam perspektif otonomi di Indonesia*, Medan: Medan Press.

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Alexander Thian, 2021, *Dasar-dasar Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Ikapi.

Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Hartiwiningsih dkk, 2019, *Menelisik Pengujian Peraturan Daerah dalam Bingkai Hukum Responsif*, Bogor: Unida Press.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV.Alfabeta.

Jamaluddin, 2011, *Pengantar Perpajakan*, Makasar: Alaudin University Press.

Khalimi&Moch.Iqbal, 2020, *Hukum Pajak Teori dan Praktik*, Lampung : CV Anugrah Utama Raharja.

M.Farouq S, 2018, *Hukum pajak Di Indonesia Suatu Pengantar Ilmu Terapan di Bidang perpajakan*, Jakarta: Kencana.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Mustaqiem, 2014, *Perpajakan dalam konteks teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Presindo.

Nitaria Angkasa dkk, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: CV.Laduny Alfatama.

Rudy, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme*, Bandar Lampung: Indepth Publishing.

Suparyono, 2012, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sarang Burung walet.

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penetapan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet.

C. Sumber lain

Departemen kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan, 1996,Budidaya Burung Walet, Jakarta.

Munawar Khalil.(2021). *Problematika Pemungutan pajak sarang Burung Walet dalam Rangka Peningkatan Penerimaan daerah kabupaten Kepulauan Meranti.*(Tesis, Universitas Islam Riau).